



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
Jalan Budi Utomo No. 6  
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3524551, (021) 3449230 Ext 5311  
Faksimile : (021) 3524551  
Website : [www.ksap.org](http://www.ksap.org)  
E-mail : [webmaster@ksap.org](mailto:webmaster@ksap.org)

Nomor : S - 16 /K.1/KSAP/V/2009  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Penjelasan tentang Aset Tak Berwujud

22 Mei 2009

Yth. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara  
Jakarta

Menanggapi surat Saudara Nomor: 218/VII/II/2/2009 perihal Penjelasan tentang Aset Tak Berwujud, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Hasil kajian/penelitian disajikan di neraca apabila memenuhi kriteria definisi, pengakuan, dan pengukuran sebagai Aset Tak Berwujud.
2. Definisi Aset Tak Berwujud menurut PSAP 01 adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Buletin Teknis Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat menyebutkan bahwa Aset tak berwujud meliputi: (1) *software* komputer (2) lisensi dan *franchise* (3) hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya, dan (4) hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Selanjutnya Buletin Teknis Nomor 01 menjelaskan bahwa Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.

3. Untuk menetapkan apakah suatu hasil kajian/penelitian menghasilkan manfaat ekonomi dan/sosial di masa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi antara lain mengenai:
  - apa manfaat ekonomi dan/sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/penelitian tersebut,
  - siapa penerima manfaat ekonomi dan/sosial tersebut,
  - Apakah aset tersebut digunakan oleh entitas atau pihak lain,
  - jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.

Apabila hal tersebut tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, hasil kajian/penelitian tersebut tidak memenuhi kriteria definisi sebagai Aset Tak Berwujud, dan hanya

disajikan sebagai belanja di Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

 Ketua Komite Kerja,  
*Binsar Simanjuntak*  
Binsar Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Direktur Jenderal BAKD, Departemen Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.